



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan disiplin penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diperlukan penataan kembali pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Pejabat adalah Pejabat Struktural dan Fungsional.
4. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II FUNGSI PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas berfungsi sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. sarana untuk mewujudkan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan
- c. sarana pembinaan dan pengawasan pegawai.

BAB III
JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1. PDH Linmas warna hijau;
 - 2. PDH warna khaki;
 - 3. PDH batik ciri khas daerah;
 - 4. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU, terdiri dari :
 - 1. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - 2. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - 3. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
 - 4. PDU untuk Camat dan Lurah;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - e. Pakaian KORPRI;
 - f. Pakaian Olah Raga;
 - g. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan oleh pegawai dengan jabatan Eselon II dan Eselon III; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan oleh pegawai dengan jabatan eselon IV, eselon V dan jabatan fungsional umum/tertentu.

BAB IV
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 4

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. PDH dipakai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Linmas warna hijau dipakai pada saat Peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara;
 - 2. PDH khaki dipakai pada hari Senin;
 - 3. PDH Batik ciri khas daerah dipakai pada hari Selasa, Kamis dan Jumat
 - 4. PDH kemeja putih, celana/rok hitam dipakai pada hari Rabu
- b. PSH dipakai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Dipakai oleh pejabat eselon II dan eselon III untuk keperluan tertentu;
 - 2. Warna khaki dengan kelengkapan pakaian dinas dan tanpa atribut;
 - 3. Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- c. PDU dipakai dengan ketentuan :

1. Dipergunakan atau berlaku bagi pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan.
 2. PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai ketentuan acara;
 3. PSL dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan dan bepergian resmi ke Luar Negeri;
 4. PKJ, dipakai pada waktu Hari Jadi Provinsi Jawa Timur atau sesuai ketentuan acara.
- d. PDL warna khaki dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas dipakai pada saat menjalankan tugas di lapangan;
 - e. Pakaian KORPRI dipakai setiap tanggal 17 dan/atau kegiatan tertentu sesuai ketentuan acara;
 - f. Pakaian Olah Raga dipakai pada saat kegiatan olah raga atau sesuai ketentuan acara; dan
 - g. Pakaian Dinas Khusus diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 5

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Model dan ketentuan lebih lanjut tentang pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 36); dan

- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 5);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.


AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 19

I. PAKAIAN DINAS HARIAN(PDH) LINMAS

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah, dan lambang LINMAS;
 - b. Celana panjang warna hijau;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali;
 - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. lencana KORPRI | k. saku celana depan |
| b. lidah bahu | g. lambang LINMAS | l. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. papan nama | m. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi | i. saku tutup | |
| e. lambang daerah | j. kartu tanda pengenal | |

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah, dan lambang LINMAS ;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau ;
 - 3) Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
 - 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai wanita sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. saku tutup |
| b. kancing 4 atau 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi/ belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi | g. kartu tanda pengenal | |
| d. lambang daerah | h. papan nama | |

3. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah, dan lambang LINMAS ;
- 2) Rok panjang warna hijau ;
- 3) Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. saku tutup depan |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. kerudung tidak bermotif |
| c. tanda lokasi | g. kartu tanda pengenal | k. ploi/ belahan rok bagian belakang |
| d. lambang daerah | h. papan nama | |

II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu hitam;
 - d. Lencana KORPRI dan tanda pengenalan.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. lencana KORPRI | k. saku celana depan |
| b. lidah bahu | g. nama provinsi | l. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. papan nama | m. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi | i. saku tutup | |
| e. lambang daerah | j. kartu tanda pengenalan | |

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 - c. Sepatu hitam;
 - d. Lencana KORPRI dan tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita sebagai berikut:




Keterangan :

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| a. krah rebah | e. nama provinsi
sebelah kanan | i. saku tutup |
| b. kancing 4 atau 5
buah | f. lencana KORPRI | j. ploi/ belahan rok
bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah
kiri | g. kartu tanda pengenal | |
| d. lambang daerah
sebelah kiri | h. papan nama | |


3. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut :
- Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - Rok panjang warna khaki;
 - Sepatu hitam;
 - Lencana KORPRI dan tanda pengenal;
 - Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| a. krah rebah | e. nama provinsi
sebelah kanan | i. saku tutup |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. kerudung tidak
bermotif |
| c. tanda lokasi | g. kartu tanda pengenal | k. ploi/ belahan rok
bagian belakang |
| d. lambang daerah | h. papan nama | |




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. krah rebah | e. nama provinsi | i. saku tutup |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. kerudung tidak bermotif |
| c. tanda lokasi | g. kartu tanda pengenal | |
| d. lambang daerah | h. papan nama | |

4. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- a. Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab lengan panjang), warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna khaki;
- c. Sepatu hitam;
- d. Lencana KORPRI dan tanda pengenal;
- e. Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| a. krah rebah | e. nama provinsi | i. ploi baju depan |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi baju belakang |
| c. tanda lokasi | g. kartu tanda pengenal | k. ploi/ belahan rok bagian belakang |
| d. lambang daerah | h. papan nama | |

III. PAKAIAN BATIK CIRI KHAS DAERAH

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja batik lengan pendek digunakan oleh seluruh pegawai;
 - b. Celana panjang warna gelap/menyesuaikan (bukan jenis jeans);
 - c. Kelengkapan pakaian dinas;
 - d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali;
 - e. Bahan kain batik warna bebas.

Bentuk dan model Pakaian Batik Ciri Khas Daerah bagi pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. krah berdiri | d. saku tempel |
| b. kancing 5 buah | e. kartu tanda pengenal |
| c. lencana KORPRI | f. papan nama |

2. Kemeja Batik bagi Pegawai eselon II dan eselon III dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja batik lengan panjang digunakan pada saat mendampingi Bupati, menerima tamu dari pemerintah pusat/provinsi dan mengikuti siding DPRD;
 - b. Celana panjang warna gelap/menyesuaikan (bukan jenis jeans);
 - c. Kelengkapan pakaian dinas;
 - d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. krah berdiri | e. kartu tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | f. manset satu kancing |
| c. lencana KORPRI | g. papan nama |
| d. saku tempel | |

3. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang;
- b. Rok warna gelap/menyesuaikan, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang;
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Sepatu hitam.

Bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|-------------------|---|
| a. krah rebah | f. saku tutup |
| b. kancing 5 buah | g. papan nama |
| c. lencana KORPRI | h. bagi yang berjilbab kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| d. saku dalam | i. belahan/ploi |
| e. tanda pengenal | |

IV. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA WARNA PUTIH

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan pendek bagi seluruh pegawai. Kemeja lengan panjang bagi pegawai eselon II dan eselon III pada saat mendampingi Bupati, menerima tamu dari pemerintah pusat/provinsi dan mengikuti sidang DPRD;
- b. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. krah berdiri | f. kancing 4 atau 5 buah |
| b. papan nama | g. ploi samping |
| c. sambungan jahitan | |
| d. lencana KORPRI | |
| e. kartu tanda pengenal dan saku atas terbuka | |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :


- a. Baju lengan pendek (bagi yang berjilbab lengan panjang) warna putih dengan kelengkapannya;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang;
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Sepatu hitam.

Bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. papan nama | d.kartu tanda pengenal |
| b. lencana KORPRI | e. krah berdiri |
| c. saku atas terbuka | f. ploi samping |
| | g. sambungan jahitan |




Keterangan :

- a. papan nama
- b. lencana KORPRI
- c. kartu tanda pengenal
- d. ploi samping

3. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- a. Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab lengan panjang), warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang warna hitam dan kerudung tidak bermotif serta warna hitam);
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. krah rebah | d. kartu tanda pengenal |
| b. papan nama | e. sambungan jahitan |
| c. lencana KORPRI | f. ploi belakang |

V. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut;
 - b. Celana panjang;
 - c. Kaos kaki hitam dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian (PSH) bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. krah berdiri | e. papan nama |
| b. kancing 5 buah | f. saku dalam kecil |
| c. lencana KORPRI | g. saku dalam bertutup |
| d. kartu tanda pengenal | |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki tanpa atribut, bagi pegawai yang berjilbab kemeja lengan panjang dan berkerudung warna disesuaikan;
- b. Rok bawahan (15 cm dibawah lutut), bagi pegawai yang berjilbab rok bawahan panjang;
- c. Sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|-------------------------|---|
| a. krah rebah | e. papan nama |
| b. lencana KORPRI | f. kancing 5 buah |
| c. saku dalam kecil | g. saku dalam bertutup |
| d. kartu tanda pengenal | h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| | i. ploi/belahan rok bagian belakang |

VI. PAKAIAN SIPIL RESMI

1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri) warna gelap;
- b. Celana panjang;
- c. Kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali;
- d. lencana KORPRI dan tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. kemeja krah berdiri | e. tutup saku dalam |
| b. lencana KORPRI | f. kancing 5 buah |
| c. saku dalam kecil | g. papan dada |
| d. kartu tanda pengenal | |

2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan panjang (krah rebah/berdiri) warna gelap;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan berkerudung polos warna menyesuaikan;
- c. Sepatu warna hitam;
- d. lencana KORPRI dan tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai wanita, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| a. kemeja krah rebah | f. kancing 5 buah |
| b. lencana KORPRI | g. papan dada |
| c. saku dalam kecil | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| d. kartu tanda pengenal | |
| e. tutup saku dalam | |

VII. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek warna menyesuaikan dan dilengkapi dasi;
 - b. Setelan jas warna gelap;
 - c. Celana panjang;
 - d. Kaos kaki hitam dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali;
 - e. Memakai kopyah hitam polos;
 - f. Warna atasan bawahan sama.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria, sebagai berikut:




Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a. kemeja lengan panjang | d. saku dalam kecil |
| b. dasi | e. tutup saku dalam |
| c. jas lengan panjang | f. kancing jas |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek warna menyesuaikan dan dilengkapi dasi;
 - b. Setelan jas warna gelap;
 - c. Warna atasan dan bawahan sama;
 - d. Rok 15 cm dibawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan berkerudung polos warna menyesuaikan;
 - e. Sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| a. krah hem berdiri | e. tutup saku dalam |
| b. dasi | f. kancing jas |
| c. jas lengan panjang | g. kerudung bagi yang berjilbab |
| d. saku dalam kecil | h. ploi/belahan rok bagian belakang |

VIII. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. Pegawai Pria sebagai berikut :

- a. Kemeja model krah tegak lengan panjang;
- b. Celana panjang;
- c. Songkok warna hitam polos;
- d. Kaos kaki hitam dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali;
- e. Bahan kain warna bebas.

Bentuk dan model Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. songkok warna hitam polos | d. saku atas (sebelah kiri dada) |
| b. kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan) | e. rantai aksesoris warna merah |
| c. kancing sedang 5 buah (warna emas/menyesuaikan) | f. tutup saku bawah |
| | g. kancing pada lengan masing-masing 3 buah |

2. Pegawai Wanita sebagai berikut :

- a. Kemeja model krah tegak lengan panjang;
- b. Rok (15 cm dibawah lutut) untuk pegawai berjilbab, rok panjang dilengkapi kerudung;
- c. Bahan kain warna bebas;
- d. Sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. kancing kecil 2 buah (warna emas/ menyesuaikan) | e. rantai aksesoris warna emas |
| b. krah tegak model cina | f. tutup saku bawah |
| c. kancing sebanyak 5 buah | g. kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab) |
| d. saku atas sebelah kiri dada | h. kancing sedang 3 buah |
| | i. ploi/belahan rok bagian belakang |

IX. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

1. PDU Pria Camat dan Lurah

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat atau Lurah Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang warna putih;
- b. Celana panjang warna putih;
- c. Kelengkapan pakaian dinas dan pet warna hitam berlambang Kabupaten Pasuruan;
- d. Kaos kaki, sepatu warna putih bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a. topi pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. lambang daerah | h. saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 5 buah |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k. sepatu warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat atau Lurah Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang warna putih;
 - b. Rok warna putih, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang warna putih;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna putih tidak bermotif dan pet hitam berlambang Kabupaten Pasuruan;
 - d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna putih.



Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a. topi pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. lambang daerah | h. saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 4 buah |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k. sepatu warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

3. Topi Camat dan Lurah




Keterangan :

- a. bahan dasar kain warna hitam
- b. lambang daerah
- c. padi dan kapas dibordir
- d. pita emas




4. Tanda Pangkat Camat dan Lurah



X. PAKAIAN DINAS LAPANGAN LENGAN PANJANG

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali;
 - d. Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenalan.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | g. lencana KORPRI |
| b. lidah bahu | h. tanda lokasi |
| c. nama provinsi | i. lambang daerah |
| d. papan nama | j. kartu tanda pengenalan |
| e. saku tutup | k. sambungan bahu belakang |
| f. manset satu kancing | l. saku celana belakang |

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Kemeja lengan panjang warna khaki, bagi pegawai berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif warna khaki;
 - Celana panjang warna khaki;
 - Sepatu warna hitam;
 - Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. krah rebah | e. lencana KORPRI |
| b. nama provinsi Jawa Timur | f. kartu tanda pengenal |
| c. papan nama | g. tanda lokasi |
| d. saku tutup | h. lambang daerah |

XI. PAKAIAN KORPRI

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang;
- b. Celana panjang warna biru dongker;
- c. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam polos;
- d. Kaos kaki hitam dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- a. songkok warna hitam polos
- b. papan nama
- c. saku tempel
- d. lencana KORPRI
- e. kartu tanda pengenal

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang;
 - b. Rok warna biru dongker, bagi pegawai berjilbab menggunakan rok panjang;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam bagi pegawai berjilbab menggunakan kerudung warna biru dongker;
 - d. Sepatu hitam.

Bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai wanita, sebagai berikut:



Keterangan :

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | f. saku tutup |
| b. kancing 5 buah | g. papan nama |
| c. lencana KORPRI | h. songkok hitam, bagi yang berjilbab |
| d. saku dalam | kerudung warna biru dongker |
| e. tanda pengenal | i. belahan/ploi |

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF